

## **Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan**

### ***Urgent Proofing of Insolvency Conditions and the Insolvency Test in the Application***

**Lilik Warsito**

Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia  
lilikwarsito80@gmail.com

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the conditions of insolvency and the role of the bankruptcy test in bankrupt proceedings under Act No. 37 of 2004 on Insolvencies and Delayed Debt Payment Obligations. (UUK-PKPU). In the context of Indonesian law, insolvency proceedings are regarded as a final settlement mechanism for debtors who are unable to pay their debts. This research is urgent given the severity of insolvency cases that affect not only debtors and creditors but also the economy as a whole. This normative law research uses a library-based approach by analyzing secondary data such as legislative regulations, court rulings, and related literature. The findings show that the current insolvency conditions are too simple, requiring only the presence of two or more creditors and the inability to pay one debt that has been due. The study criticizes the failure of the insolvency test as a condition of insolventness, which is important in determining whether the debtor is really in a position to be unable to pay his debt. The absence of the insolvency test could lead to a company with sufficient assets still to pay its declared debt, which in turn could harm the economy and create uncertainty for investors. The study recommends a revision of the UUK-PKPU to restore the insolvency test as one of the conditions of insolvents, ensuring that only debtors who are truly unable to pay their debts can be declared to be pailit as the debtor provides better protection to debtors that are still solvent and prevents the abuse of the process as a means to charge debts quickly.*

**Keywords:** Debt; Insolvency; Insolvability

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat-syarat kepailitan dan peran tes insolvensi dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Dalam konteks hukum Indonesia, proses kepailitan dianggap sebagai mekanisme penyelesaian akhir untuk debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Penelitian ini memiliki urgensi mengingat maraknya kasus kepailitan yang tidak hanya berdampak pada debitur dan kreditor, tetapi juga pada ekonomi secara keseluruhan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat-syarat kepailitan yang diberlakukan saat ini terlalu sederhana, hanya memerlukan adanya dua atau lebih kreditor dan ketidakmampuan membayar satu utang yang telah jatuh tempo. Penelitian ini mengkritik hilangnya tes insolvensi sebagai syarat kepailitan, yang mana tes tersebut penting untuk menentukan apakah debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya. Absennya tes insolvensi dapat menyebabkan perusahaan dengan aset yang masih cukup untuk membayar utangnya dinyatakan pailit, yang pada gilirannya dapat merugikan perekonomian dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Penelitian ini merekomendasikan revisi pada UUK-PKPU untuk mengembalikan tes insolvensi sebagai salah satu syarat kepailitan, memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya yang dapat dinyatakan pailit sebagai bentuk memberikan perlindungan lebih baik kepada debitur yang masih *solven* serta mencegah penyalahgunaan proses kepailitan sebagai alat untuk menagih utang secara cepat.

**Kata kunci:** Kepailitan; Insolvensi; Utang

## 1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, hukum harus memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Dalam dunia bisnis, hukum sangat penting, terutama ketika bisnis tersebut beroperasi di luar negeri atau di luar wilayah hukum Indonesia dan negara lain.<sup>1</sup> Transaksi bisnis dalam perputaran roda ekonomi merupakan sarana penting bagi suatu negara untuk berkembang. Selain itu, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk menjaga perputaran roda ekonomi yang sehat, dibuat sistem hukum yang dapat memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi.<sup>2</sup> Pengaturan terhadap kegiatan bisnis para pelaku usaha adalah salah satu bagian dari peraturan hukum yang dibuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Peraturan ini berkaitan dengan perjanjian utang-piutang yang sering dilakukan oleh bisnis untuk memulai dan berkembang. Hal ini sering menyebabkan masalah hukum antara debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman dan kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman,<sup>3</sup> sehingga perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang kepailitan. Hukum kepailitan adalah salah satu hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).<sup>4</sup>

Kepailitan secara apriori didefinisikan sebagai kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan debitur. Kepailitan biasanya didefinisikan sebagai penggelapan hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>5</sup> Perusahaan dinyatakan pailit ketika debitur secara hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang terhitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit. Seseorang maupun badan hukum untuk dapat dipailit sudah tentu memerlukan bukti yang cukup.<sup>6</sup> Pembuktian di pengadilan niaga adalah pembuktian yang ada didalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299 UUK-

---

<sup>1</sup> Kadi Sukarna Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 743–55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.

<sup>2</sup> Charina Putri Besila, Tazkya Salsabila, and Shrishti, "Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia," *Prosiding Serina*, no. 3 (2021): 85–92, <http://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16147>.

<sup>3</sup> Paulus Sirait et al., "Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1279, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911>.

<sup>4</sup> Ridwan, "Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 125–46, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.

<sup>5</sup> R. Simanjutak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

<sup>6</sup> H.M.N.Purwosujipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia", Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.34.

PKPU yang menyebutkan “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”.

Berdasarkan Pasal 2 UUK-PKPU, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah: adanya utang, minimal suatu dari utang sudah jatuh tempo, minimal satu dari utang dapat ditagih, adanya debitur, adanya kreditur, kreditur lebih dari satu, pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “pengadilan niaga.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu: (1) harus ada utang; (2) salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan (3) debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur. Syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU ini memang sangat sederhana. Debitur dengan kemampuan membayar utang dapat dipailitkan oleh pengadilan ketika ketiga syarat kepailitan secara normatif terpenuhi.

Urgensi penelitian ini yaitu bahwa UUK-PKPU tidak mengatur syarat insolvensi dalam menentukan kepailitan debitur. Keterbatasan ini dapat menyebabkan putusan pailit terhadap debitur yang tidak sesuai dengan filosofi universal dari undang-undang kepailitan, yaitu hanya debitur yang sudah berada dalam keadaan insolven dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis hubungan antara kepailitan dan insolvensi serta pengaturan syarat insolvensi dalam UUK-PKPU untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pailit.

Di sistem hukum kepailitan Indonesia, tes insolvensi sangat penting untuk menentukan keberhasilan kepailitan. Tes insolvensi adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu debitur dalam keadaan insolven. Hukum kepailitan Indonesia tidak ada batasan untuk mengajukan permohonan pailit, sehingga debitur yang masih *solven* dapat mengajukan permohonan pailit tanpa mempertimbangkan kepailitan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan utang antara kreditur dan debitur.<sup>7</sup> Jika suatu badan usaha mengalami permasalahan keuangan yang mengakibatkan tidak bisa membayar utang, maka hukum kepailitan diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur. Debitur atau kreditur mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan agar debitur yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.

Penelitian ini berkontribusi signifikan terhadap bidang kepailitan di Indonesia dengan mengusulkan perubahan pada UUK-PKPU. Studi ini menekankan pentingnya penerapan tes insolvensi sebagai kriteria untuk menyatakan kepailitan. Saat ini, syarat kepailitan dalam hukum Indonesia dianggap terlalu sederhana, hanya memerlukan adanya dua atau lebih kreditur dan ketidakmampuan membayar satu utang yang jatuh tempo. Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan yang sebenarnya masih memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya dinyatakan pailit, yang pada akhirnya dapat merugikan perekonomian dan

---

<sup>7</sup> Tivana Arbiani Candini and Reisar Alka, “Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia,” *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 181–93, <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900>.

menciptakan ketidakpastian bagi investor.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang tes insolven antara lain oleh Prabaningsih (2019), penelitian ini menemukan bahwa tes insolven adalah uji kemampuan debitur dalam rangka pembayaran utang-utangnya yang mencakup uji arus kas perusahaan dan uji neraca perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan mengenai test insolven belum diterapkan di Indonesia, tetapi di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan Belanda, tes insolven digunakan sebagai syarat untuk menentukan apakah suatu perusahaan berbadan hukum atau debitur dianggap solven atau tidak. Kelemhan penelitian ini Penelitian ini tidak memperhatikan data empiris yang dapat membantu dalam menentukan keberhasilan penelitian ini. Data empiris dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana UUK-PKPU di Indonesia diterapkan dalam praktik hukum dan bagaimana keberhasilan penelitian ini dapat diterapkan dalam situasi yang sebenarnya.<sup>8</sup>

Selanjutnya penelitian Pratama (2021) yang menjelaskan bahwa tes insolvensi tidak lagi digunakan sebagai syarat kepailitan di Indonesia, sehingga debitur yang sebenarnya berkinerja keuangan baik dapat dipailitkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kelemhan penelitian ini tidak mempertimbangkan implikasi praktis dari hilangnya tes insolvensi sebagai syarat kepailitan, sehingga tidak dapat memberikan solusi yang efektif untuk masalah tersebut.<sup>9</sup>

Ketiga penelitian Rahmawati (2023), penelitian ini memperbarui pemahaman tentang hukum kepailitan di Indonesia dengan membahas tentang perlunya definisi yang jelas tentang kepailitan dan penerapan tes insolven. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak adanya tes insolven yang diterapkan dan tidak adanya definisi yang jelas tentang kepailitan. Kelemhan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada analisis hukum normatif dan konseptual, sehingga tidak memberikan gambaran yang lebih luas tentang implementasi hukum kepailitan di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas tentang implikasi praktis dari kelemahan hukum kepailitan Indonesia, seperti bagaimana debitur dan kreditur terpengaruh oleh kelemahan tersebut.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat-syarat kepailitan dan peran tes insolvensi dalam proses kepailitan berdasarkan UUK-PKPU.

## **2. METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan.<sup>11</sup> Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan tulisan-tulisan lain yang terkait dengan topik penelitian. Mengingat

---

<sup>8</sup> Luh Ayu Maheswari Prabaningsih, "Pengaturan Insolvency Test Dalam Penjatuhan Pailit Perusahaan," *Journal Harian Regional* 7, no. 9 (2019): 1–15.

<sup>9</sup> Gede Aditya Pratama, "Hilangnya Tes Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Di Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.450>.

<sup>10</sup> Putri Rahmawati and Wardani Rizkianti, "Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 95–112, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2>.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

penelitian ini fokus pada kajian dan analisis ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tentang syarat kepailitan, sumber data sekunder utama adalah dokumen Pembahasan UUKPKPU dan Risalah Rapat Paripurna DPR RI dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUUKPKPU. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan merujuk dan mengumpulkan bahan-bahan yang terdokumentasi.<sup>12</sup> Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji berbagai dokumen seperti Pembahasan RUUKPKPU, Risalah Rapat Paripurna DPR RI dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUUKPKPU, buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan pengadilan, dan semua peraturan yang relevan dengan materi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis perbandingan (*comparison analysis*).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Ketentuan Syarat Kepailitan Debitur Menurut Undang-Undang Kepailitan

Tindakan pailit adalah penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang dikelola dan diselesaikan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan UUK-PKPU, Hakim Pengawas memiliki wewenang dan tanggung jawab utama untuk mendengarkan kesaksian atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli guna mendapatkan kejelasan mengenai semua aspek yang terkait dengan kepailitan.<sup>13</sup> Prinsip kepailitan mencerminkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, di mana aset milik debitur dijadikan jaminan bersama bagi semua kreditur. Hasil pelelangan atau penjualan aset tersebut dibagi di antara kreditur sesuai dengan asas keseimbangan. Pasal 1131 KUHPerdara menganut prinsip "*paritas creditorium*," yang menyatakan bahwa semua aset debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada saat ini atau di masa depan, menjadi jaminan untuk semua perikatan perseorangan.<sup>14</sup>

Aset pailit akan dibagikan sesuai dengan proporsi besar kecilnya tuntutan setiap kreditur. Prinsip kepailitan ini merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa aset debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur dan dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*pari pasu prorata parte*". Prinsip ini memastikan distribusi harta debitur secara adil dan proporsional berdasarkan jumlah piutang masing-masing kreditur.<sup>15</sup>

Prinsip ini mengungkapkan beberapa tantangan dan keterbatasan dalam penerapannya. Pertama, meskipun prinsip ini bertujuan untuk memastikan semua kreditur

---

<sup>12</sup> Ranjit Kumar, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners* (Melbourne: Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited, 1999).

<sup>13</sup> Serlika Aprita and Sarah Qosim, "Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 192, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>.

<sup>14</sup> Hari Sutra Disemadi and Danial Gomes, "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>.

<sup>15</sup> Ariza Umami dan Iskandar Samsul Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Adanya Pemberlakuan Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan," *Justice Law: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/hukum.v2i2>.

menerima bagian yang adil, dalam praktiknya beberapa kreditur mungkin memiliki hak istimewa yang memberikan mereka prioritas, seperti yang memiliki hak gadai atau hipotek. Kedua, efektivitas prinsip ini sangat bergantung pada transparansi dan efisiensi sistem pengadilan serta kurator dalam mengelola dan mengawasi proses pembagian aset, yang sering kali menghadapi sengketa hukum yang kompleks dan memakan waktu. Ketiga, meskipun prinsip ini berusaha melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, tidak adanya tes insolvensi sebagai syarat kepailitan dapat menyebabkan debitur yang sebenarnya masih mampu membayar utangnya dinyatakan pailit, yang dapat merugikan debitur dan menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur dan investor. Keempat, dari perspektif ekonomi yang lebih luas, prinsip ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kepailitan terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar, namun pencapaiannya membutuhkan pengaturan tambahan seperti tes insolvensi. Prinsip "*pari passu prorata parte*" harus diterapkan dengan pengaturan yang tepat untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam proses kepailitan, serta mencegah penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum.

Putusan pailit berdampak signifikan pada harta kekayaan debitur pailit; debitur pailit kehilangan semua hak harta ke harta pailit, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 21 UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa "kepailitan mempunyai akibat hukum terutama terhadap harta benda debitur yaitu: 1) seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatif; 2) terjadi penangguhan eksekusi; 3) perkara di pengadilan ditangguhkan atau diambil alih.<sup>16</sup>

Pemerintah telah melakukan perubahan signifikan terhadap undang-undang, misalnya merevisi peraturan kepailitan yaitu dalam UUK-PKPU Namun, perubahan yang dilakukan masih belum memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Kegagalan pembayaran utang tidak hanya menjadi masalah bagi kreditur. Debitur juga sering menghadapi kesulitan keuangan yang lebih serius. Apalagi jika bunga yang dikenakan cukup tinggi. Keberadaan PKPU merupakan jalan tengah, sehingga kedua belah pihak dapat membicarakan masalah penyelesaian keuangan secara damai. Debitur diberi kesempatan untuk melakukan "perbaikan keuangan dan manajemen" untuk meningkatkan kinerja bisnisnya, baik melalui penambahan modal (*composition*) maupun reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*), baik melalui penggantian pengurus perusahaan (direksi atau manajer) maupun meningkatkan atau mengurangi jumlah kegiatan usaha. Debitur menerima kesempatan ini setelah mendapat persetujuan dari pengurusnya untuk melindungi perusahaan dari kepailitan dan menyelesaikan utang.<sup>17</sup>

Tindakan Ini juga akan mencegah debitur mengalami krisis keuangan yang lebih kompleks. Ketentuan kepailitan memberikan kesempatan bagi debitur yang diajukan pailit

---

<sup>16</sup> Faishal Fatahillah, "Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) Dan Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1262, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906>.

<sup>17</sup> Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

untuk memohon PKPU, menunda proses kepailitan, dan membayar kembali utangnya kepada kreditur.

Debitur tetap memiliki hak untuk mengelola usaha dan kekayaannya, meskipun kehilangan kebebasan untuk menguasai asetnya. Pengurusan perusahaan dan asetnya masih bisa dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan. Debitur juga memiliki opsi untuk meminjam dari pihak ketiga guna meningkatkan nilai asetnya. Salah satu argumen para pemohon adalah bahwa debitur yakin perusahaan masih bisa beroperasi jika diberikan waktu tambahan untuk menunda pembayaran utang. Pemohon juga menyatakan masih memiliki aset yang bisa digunakan untuk membayar utang, yang menjadi bahan pertimbangan saat mengajukan permohonan PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan syarat kepailitan dan pengaturan tes insolvensi sebagai syarat pengajuan permohonan pailit.

Proses kepailitan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yang bertujuan untuk membagi aset debitur secara adil, memungkinkan kreditur mendapatkan prioritas (*pari passu*) atau pelunasan yang lebih besar dibandingkan yang lain (*pro rata*). Penting untuk dicatat bahwa sebelum kemerdekaan, peraturan kepailitan yang lama tidak berlaku bagi golongan pribumi, melainkan hanya untuk golongan Eropa dan Asing, sesuai dengan *Staatsblaad* 1924 No. 556 dan *Staatsblaad* 1917 No. 129. Perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan (*Faillissement-Verordening Staatsblad* 1905:217 *Jo. Staatsblad* 1906:348) dilakukan melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang kepailitan, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Pada masa itu hingga revisi Undang-Undang Kepailitan, masalah kepailitan jarang muncul ke permukaan karena banyak pihak yang tidak puas dengan pelaksanaannya.

Mekanisme kepailitan bertujuan untuk menghindari konflik antar kreditur yang bersaing untuk mendapatkan aset debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Tanpa mekanisme ini, kreditur yang cepat mengajukan gugatan dan mengeksekusi aset debitur akan mendapatkan pelunasan utangnya, sementara kreditur yang terlambat akan tertinggal dan hanya mendapatkan sisa aset. Maka mekanisme kepailitan memastikan aset debitur dibagi sesuai dengan prinsip *pari passu prorata parte*.

Syarat pertama kepailitan tidak memperhitungkan rasio utang kreditur terhadap total aset debitur, melainkan cukup dengan adanya minimal dua kreditur. Misalnya, meskipun perusahaan debitur memiliki aset senilai Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), dan kreditur hanya memiliki tagihan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kreditur tetap dapat mengajukan permohonan pailit. Syarat kedua adalah adanya ketidakmampuan untuk membayar setidaknya satu utang, meskipun utang lainnya lancar dibayarkan. Nilai utang yang belum dibayar juga tidak diperhitungkan terhadap total utang debitur.

Sebagai contoh, debitur dapat dimohonkan pailit atas utang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak dibayarkan kepada satu kreditur, meskipun total utang debitur sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) lainnya masih lancar dibayarkan. Tidak ada persyaratan mengapa debitur tidak membayar utang tersebut, apakah karena tidak

mampu atau tidak mau membayar. Debitur mungkin tidak membayar utang karena ada prestasi dari kreditur yang belum dilaksanakan kepada debitur. Tidak ada persyaratan untuk menjelaskan mengapa debitur tidak membayar utangnya, apakah karena ketidakmampuan atau karena keengganan. Misalnya, debitur mungkin menolak membayar utang bukan karena ketidakmampuan finansial, tetapi karena kreditur belum memenuhi kewajibannya terhadap debitur.

Syarat ketiga adalah utang tersebut harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dijelaskan sebagai kewajiban membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena perjanjian, percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian, penerapan sanksi atau denda oleh otoritas yang berwenang, atau putusan pengadilan. Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, yang dibuat selama krisis moneter, memerlukan peninjauan lebih lanjut karena tidak mempertimbangkan kemampuan debitur dalam membayar seluruh utangnya. Selain itu, ketentuan ini tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini di mana negara sudah tidak dalam keadaan krisis moneter.<sup>18</sup>

Banyak kasus kepailitan yang tidak terselesaikan, waktu persidangan yang panjang, serta ketidakpastian hukum yang jelas adalah beberapa alasan utama di balik masalah ini. Secara psikologis, hal ini bisa dimengerti karena pernyataan kepailitan sering kali diartikan sebagai hilangnya nilai piutang, sebab aset debitur yang pailit tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajibannya kepada kreditur. Akibatnya, tidak semua kreditur setuju dengan keputusan kepailitan dan ada yang bahkan berusaha keras untuk menentangnya.

Namun, dengan disahkannya UUK-PKPU yang memperbarui UU Kepailitan lama (UU No. 4 Tahun 1998), dunia hukum segera dipenuhi dengan diskusi dan kasus kepailitan di pengadilan. UUK-PKPU, sebagai pengganti UU Kepailitan tahun 1998, dirancang untuk menangani masalah ekonomi yang timbul di bidang investasi, pasar modal, dan kredit perusahaan di Indonesia.<sup>19</sup> Saat ini, banyak debitur (baik yang tidak bertanggung jawab maupun yang jujur) mulai khawatir akan kemungkinan dipailitkan. Namun, hukum kepailitan yang berlaku saat ini harus memenuhi kriteria yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern, dan terdokumentasi dengan baik. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga dan dapat diajukan oleh kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Jaksa untuk kepentingan umum. Setelah permohonan diterima oleh pengadilan, akan diproses melalui sidang pemeriksaan, dan keputusan pailit harus dibacakan paling lambat 60 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan.

Proses kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit yang menghasilkan putusan pailit. Putusan ini memiliki berbagai konsekuensi hukum bagi

---

<sup>18</sup> Doni Budiono, "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *ADHAPTER* 4, no. 2 (2018): 109128, <https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81>.

<sup>19</sup> Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020): 182–92, <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4529>.



debitur pailit, salah satunya adalah pembatasan kewenangan debitur dalam mengelola asetnya. Debitur pailit hanya diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan harta pailit atau memberikan keuntungan. Namun, jika tindakan tersebut berpotensi merugikan atau mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan tindakan tersebut. Pembatalan ini bersifat relatif dan hanya digunakan untuk melindungi harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK-PKPU, dikenal sebagai *actio pauliana*. Langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan kreditur agar tidak dirugikan.

UUK-PKPU juga mengatur tentang tindakan hukum unilateral oleh debitur pailit, seperti hibah, yang diatur dalam Pasal 43 UUK-PKPU. Berdasarkan peraturan ini, kurator tidak perlu membuktikan apakah penerima hibah mengetahui bahwa tindakan tersebut merugikan kreditur atau tidak. Cukup membuktikan bahwa debitur mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur, jika dilakukan dalam satu tahun sebelum putusan pailit.

Selain itu, UUK-PKPU juga mengatur tentang pembatalan pembayaran utang oleh debitur pailit yang dicurigai menguntungkan satu pihak kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUK-PKPU. Kepailitan membatasi kewenangan debitur pailit dalam mengelola asetnya, yang dialihkan kepada kurator. Debitur pailit hanya dapat melakukan tindakan hukum terkait aset jika tindakan tersebut memberikan keuntungan dan menambah harta pailit. Dalam kasus tindakan hukum yang berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan tindakan tersebut. Untuk mencegah kerugian pada harta pailit, debitur pailit diwajibkan berkonsultasi dengan kurator sebelum melakukan tindakan hukum, terutama yang terkait dengan aset.

### **3.2 Ketiadaan aturan dalam Undang-Undang Kepailitan tentang Tes Insolvensi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit.**

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan atau iktikad baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya.<sup>20</sup> Adanya perubahan syarat kepailitan di Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-Verordening* 1906, kemudian syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/1998 dan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu hilangnya tes insolvensi sebagai syarat kepailitan. Padahal tes insolvensi menjadi penting dalam syarat kepailitan untuk menentukan apakah debitur tersebut memang benar dalam keadaan insolven atau keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, sehingga memang layak dipailitkan.

Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU, istilah "insolvensi" digunakan, tetapi arti insolvensi yang digunakan dalam pasal tersebut tidak sama dengan arti insolvensi yang telah dijelaskan di atas. Sebagaimana disebutkan di atas, insolvensi adalah keadaan di mana jumlah semua utang kepada setiap kreditor, tanpa membedakan jenis kreditor, melebihi nilai semua aset (harta kekayaan) debitur. Apakah yang dimaksud dengan "tidak mampu

---

<sup>20</sup> Besty Habeahan Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)," *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)* 8, no. 3 (2019): 180.

membayar" dalam Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU adalah "tidak mampu membayar semua utang-utangnya" atau "tidak mampu membayar utang kepada salah satu kreditornya saja", tidak jelas.<sup>21</sup>

Sebenarnya salah satu asas universal yang ada dalam hukum kepailitan di seluruh dunia adalah bahwa hanya debitur yang telah insolven saja yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.<sup>22</sup> Insolven sendiri adalah suatu keadaan dari si debitur, yang mana nilai dari seluruh utang debitur melebihi nilai dari seluruh aset yang dimiliki debitur tersebut. Untuk mengetahui apakah debitur telah insolven maka perlu untuk dilakukan tes insolvensi terhadap debitur tersebut. Keberadaan tes insolvensi ini sebenarnya sudah diatur sebelumnya dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-Verordening* 1906.

UUK-PKPU belum mengatur secara jelas dan tegas tentang masalah uji insolvensi. Selain itu, asas *actori incumbit probatio*—yang berarti "dia yang mengajukan klaim, dia yang membuktikan"—masih diterapkan. Oleh karena itu, kreditur—pemohon pailit—harus membuktikan bahwa debitur tidak memiliki uang. Karena menciptakan ketidakseimbangan dalam perlindungan terhadap debitur, asas aktori incumbit probatio memiliki potensi untuk merugikan debitur.<sup>23</sup>

Uji insolvensi dimasukkan ke dalam hukum kepailitan Indonesia dalam upaya menciptakan struktur hukum yang lebih berkeadilan dan mengimbangi hak kreditur dan debitur dalam proses kepailitan. Pengadilan dapat melakukan uji insolvensi untuk lebih memahami kondisi keuangan debitur sebelum memutuskan status kepailitan. Praktikanya, uji insolvensi memungkinkan para hakim mempertimbangkan bukti nyata tentang kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.<sup>24</sup> Tes insolvensi dilakukan untuk menentukan apakah total aset debitur lebih besar atau lebih kecil dari total utangnya (*balance sheet insolvency*). Jika total nilai utang debitur melebihi total asetnya, debitur tersebut berada dalam kondisi tidak mampu membayar utang-utang kepada kreditur, karena meskipun seluruh asetnya dijual, tetap tidak akan cukup untuk melunasi semua utangnya.

Tes insolvensi ini dapat dilakukan oleh akuntan publik atau auditor independen yang dipilih oleh debitur dan kreditur, atau jika tidak ada kesepakatan, pengadilan dapat menunjuk auditor tersebut. Melalui tes ini, dapat diketahui apakah debitur benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utang (*insolven*) kepada para kreditur. Hasil tes insolvensi yang menunjukkan bahwa perusahaan debitur dianggap insolven akan berdampak pada harga saham perusahaan. Investor mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap kinerja dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Seringkali, investor menjadi lebih berhati-hati dan waspada ketika sebuah perusahaan

---

<sup>21</sup> Diana Surjanto, "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018): 258–68.

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

<sup>23</sup> Fransiskus Stefan Sunur, "Memahami Pentingnya Uji Insolvensi Dalam Kepailitan Di Indonesia," *ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum Atasi Tantangan* : 6, no. 1 (2024): 132–41, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i1.3833>.

<sup>24</sup> Sunur.

dianggap insolven, yang dapat menurunkan harga saham akibat harapan laba yang lebih rendah, risiko yang lebih tinggi, atau ketidakpastian mengenai masa depan bisnis.<sup>25</sup>

UU No. 4/1998 maupun UU No. 37/2004, tes insolvensi tidak lagi menjadi syarat untuk memfailitkan debitur. Dengan demikian, seorang debitur dapat dinyatakan pailit jika memiliki dua kreditur atau lebih, gagal membayar setidaknya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU, kondisi insolvensi baru ditetapkan setelah debitur dinyatakan pailit, yakni jika pada saat rapat pencocokan piutang debitur tidak menawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang diajukan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penilaian terhadap keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU ini berbeda dengan tes insolvensi yang seharusnya dilakukan di awal sebagai syarat untuk menentukan apakah debitur dapat dipailitkan. Syarat kepailitan dalam UU No. 4/1998 maupun UU No. 37/2004 tidak mempertimbangkan tentang kemampuan debitur dalam membayar utangnya. Hal ini mengakibatkan kreditur dengan jumlah tuntutan utang yang relatif kecil/sedikit dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang mempunyai aset jauh lebih besar dibandingkan dengan utang yang harus dibayar kepada kreditur yang mengajukan permohonan pailit tersebut.<sup>26</sup> Menjadi penting untuk mempertimbangkan kondisi keuangan seorang debitur sebelum menentukan apakah dia bangkrut atau tidak. Selama kondisi keuangan debitur belum dalam keadaan tertekan, debitur belum layak untuk dipailitkan atau dibangkrutkan. Namun, jika utang debitur lebih besar daripada asetnya, debitur dapat dinyatakan pailit.<sup>27</sup>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu alasan meningkatnya permohonan PKPU dan kepailitan terhadap perusahaan atau debitur belakangan ini adalah karena kepailitan telah menjadi cara cepat untuk menagih utang, mengingat waktu pemeriksaan perkara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Padahal, jika debitur belum berada dalam kondisi insolven, seharusnya mekanisme yang digunakan oleh kreditur bukanlah kepailitan di pengadilan niaga, melainkan gugatan wanprestasi yang menuntut pelunasan utang dari debitur kepada kreditur di pengadilan negeri, yang sebenarnya merupakan sengketa perdata umum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa debitur sebenarnya masih dalam keadaan solven atau mampu membayar utangnya.

#### **4. PENUTUP**

Syarat-syarat kepailitan yang diberlakukan saat ini di Indonesia terlalu sederhana, hanya memerlukan adanya dua atau lebih kreditur dan ketidakmampuan membayar satu utang yang telah jatuh tempo. Penelitian ini mengkritik hilangnya tes insolvensi sebagai

---

<sup>25</sup> Andriyanto Adhi Nugroho et al., "Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Diputus Pailit," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): Hal. 237, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/depositi.v1i4.1810>.

<sup>26</sup> Tata Wijayanta, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1.

<sup>27</sup> Ni Luh Gede Sri Suariyanti Laksmi and Ni Luh Gede Astariyani, "Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan," *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019): 1–13.

syarat kepailitan, yang mana tes tersebut penting untuk menentukan apakah debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya. Absennya tes insolvensi dapat menyebabkan perusahaan dengan aset yang masih cukup untuk membayar utangnya dinyatakan pailit, yang pada gilirannya dapat merugikan perekonomian dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Penelitian ini merekomendasikan revisi pada UUK-PKPU untuk mengembalikan tes insolvensi sebagai salah satu syarat kepailitan, memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya yang dapat dinyatakan pailit. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada debitur yang masih solven serta mencegah penyalahgunaan proses kepailitan sebagai alat untuk menagih utang secara cepat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprita, Serlika, and Sarah Qosim. "Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 192. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>.
- Budiono, Doni. "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *ADHAPTER* 4, no. 2 (2018): 109128. <https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81>.
- Candini, Tivana Arbiani, and Reisar Alka. "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 181–93. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900>.
- Charina Putri Besila, Tazkya Salsabila, and Shrishti. "Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia." *Prosiding Serina*, no. 3 (2021): 85–92. <http://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16147>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>.
- Fatahillah, Faishal. "Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) Dan Hukum Kepailitan Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1262. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906>.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020): 182–92. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4529>.
- Kumar, Ranjit. *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. Melbourne: Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited, 1999.
- Laksmi, Ni Luh Gede Sri Suariyanti, and Ni Luh Gede Astariyani. "Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan." *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019): 1–13.
- Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna. "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 743–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.
- Nugroho, Andriyanto Adhi, Guna Gerhat Sinaga, Muhammad Fikri, Sulistiyanto Jusuf, Natasya Fhadyah Azzahra, and Adira Mutiara Jasmine. “Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Diputus Pailit.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): Hal. 237. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1810>.
- Prabaningsih, Luh Ayu Maheswari. “Pengaturan Insolvency Test Dalam Penjatuhan Pailit Perusahaan.” *Journal Harian Regional* 7, no. 9 (2019): 1–15.
- Pratama, Gede Aditya. “Hilangnya Tes Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Di Indonesia.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.450>.
- Rahmawati, Putri, and Wardani Rizkianti. “Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 95–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2>.
- Ridwan. “Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 125–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.
- Samsul Arifin, Ariza Umami dan Iskandar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Adanya Pemberlakuan Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan.” *Justice Law: Jurnal Hukum: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/hukum.v2i2>.
- Simanjutak, R. *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Sirait, Paulus, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, and Syafran Sofyan. “Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1279. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911>.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Sunur, Fransiskus Stefan. “Memahami Pentingnya Uji Insolvensi Dalam Kepailitan Di Indonesia.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Atasi Tantangan* : 6, no. 1 (2024): 132–41. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i1.3833>.
- Surjanto, Diana. “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018): 258–68.
- Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST).” *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)* 8, no. 3 (2019): 180.